

## Transformasi CSR Lingkungan Sebagai Instrumen Hukum dalam Pengelolaan Mangrove oleh PT Mitra Pembangunan Sultra

Sri Rezeki Azzahra<sup>1</sup>, Agus Satory<sup>2</sup>

Universitas Bakrie, Indonesia<sup>1</sup>

Universitas Pakuan, Indonesia<sup>2</sup>

Email: [srirezekiazzahra502@gmail.com](mailto:srirezekiazzahra502@gmail.com)<sup>1</sup>, [agussatory@unpak.ac.id](mailto:agussatory@unpak.ac.id)<sup>2</sup>

### Abstrak:

Perlindungan lingkungan hidup merupakan isu global yang menuntut peran aktif dari seluruh sektor, termasuk korporasi. Sebagai badan usaha yang beroperasi dalam sektor industri di kawasan pesisir, PT Mitra Pembangunan Sultra (MPS) mengemban tanggung jawab sosial korporasi (Corporate Social Responsibility/CSR) berbasis lingkungan yang tidak semata terfokus pada akumulasi profit ekonomi, melainkan juga berorientasi pada keberlanjutan sosial dan preservasi ekologi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi Corporate Social Responsibility (CSR) lingkungan sebagai instrumen hukum dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia melalui studi kasus pengelolaan mangrove oleh PT Mitra Pembangunan Sultra. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai instrumen hukum dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia dengan studi kasus pada PT Mitra Pembangunan Sultra. Penelitian menggunakan metode normatif dengan pendekatan undang-undang (statute approach) dan analisis bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), sekunder (literatur akademik dan jurnal hukum), serta tersier (putusan pengadilan dan kebijakan pemerintah daerah) guna mengkaji koherensi program CSR dengan instrumen hukum yang mengaturnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CSR telah mengalami pergeseran dari sekadar komitmen etis menjadi kewajiban hukum yang mengikat, sejalan dengan prinsip hukum responsif. Implementasi CSR PT MPS memperlihatkan sinergi antara nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum melalui pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi lingkungan pesisir. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan CSR memerlukan harmonisasi regulasi, partisipasi masyarakat, serta internalisasi nilai keberlanjutan dalam tata kelola korporasi.

**Kata kunci:** CSR, Lingkungan; *Mangrove*; Manajemen Industri.

### Abstract:

*Environmental protection is a global issue that demands an active role from all sectors, including corporations. As a business entity operating in the coastal industrial sector, PT Mitra Pembangunan Sultra (MPS) carries out environmentally based corporate social responsibility (CSR) that is not solely focused on the accumulation of economic profits, but also oriented towards social sustainability and ecological preservation. This study aims to analyze the transformation of environmental Corporate Social Responsibility (CSR) as a legal instrument in realizing sustainable development in Indonesia through a case study of mangrove management by PT Mitra Pembangunan Sultra. This study aims to analyze the transformation of Corporate Social Responsibility (CSR) as a legal instrument in realizing sustainable development in Indonesia with a case study of PT Mitra Pembangunan Sultra. The study uses a normative method with a statute approach and analysis of primary legal materials (legislation), secondary (academic literature and legal journals), and tertiary (court decisions and local government policies) to examine the coherence of CSR programs with the legal instruments that regulate them. The results of the study indicate that CSR has shifted from merely an ethical commitment to a binding legal obligation, in line with the principle of responsive law. PT MPS's CSR implementation demonstrates the synergy between the values of justice, utility, and legal certainty through community empowerment and coastal environmental rehabilitation. This research confirms that strengthening CSR requires regulatory harmonization, community participation, and the internalization of sustainability values in corporate governance.*

**Keywords:** CSR, Environmenta; Industrial Management; Mangroves.

Corresponding: Sri Rezeki Azzahra  
E-mail: [srirezekiazzahra502@gmail.com](mailto:srirezekiazzahra502@gmail.com)



## **PENDAHULUAN**

Pembangunan industri berperan sebagai motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia dan menjadi pilar penting dalam peningkatan daya saing nasional (Rachmad & Hidayat, 2020, p. 3). Namun, laju ekspansi sektor industri juga membawa dampak lingkungan yang tidak dapat diabaikan, terutama terhadap ekosistem pesisir yang sensitif seperti hutan *mangrove* (Suraningsih, 2020, p. 62). Ketegangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan ini menuntut hadirnya model pengelolaan industri yang berorientasi pada keberlanjutan. Salah satu pendekatan yang kini menjadi strategi penting dalam menjembatani kepentingan ekonomi dan ekologi adalah *Corporate Social Responsibility* (CSR) (Deomega & Sari, 2023, p. 107). CSR tidak hanya berfungsi sebagai alat reputasi perusahaan, tetapi juga sebagai instrumen tata kelola keberlanjutan (*sustainability management*) yang selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (Gemiharto, 2025, p. 7).

Secara normatif, pelaksanaan CSR di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Dalam perspektif hukum lingkungan, perusahaan memiliki kewajiban moral dan yuridis untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian, pencegahan, dan tanggung jawab atas dampak lingkungan. Dalam konteks kawasan industri, penerapan prinsip ini mendorong korporasi untuk beralih dari pendekatan "*command and control*" menuju kolaborasi multipihak yang partisipatif dan berbasis insentif ekonomi, seperti pajak hijau, kredit karbon, dan subsidi konservasi (Erwin, 2019, p. 45).

PT Mitra Pembangunan Sultra (MPS) sebagai pengelola kawasan industri di pesisir Sulawesi Tenggara menghadapi tantangan langsung dari hubungan antara aktivitas industri dan keberlanjutan lingkungan (Mawaldi & Mokodompit, 2024). Sebagian wilayah operasional PT MPS berbatasan langsung dengan kawasan mangrove, yang berfungsi sebagai benteng alami terhadap abrasi, penyerap karbon biru, dan habitat berbagai biota laut. Hutan mangrove diketahui mampu menyimpan karbon hingga lima kali lebih banyak dibandingkan hutan tropis daratan, menjadikannya ekosistem kunci dalam mitigasi perubahan iklim. Selain itu, mangrove juga memiliki nilai ekonomi signifikan bagi masyarakat pesisir. Dinas Kelautan dan Perikanan menyatakan bahwa pengembangan ekowisata *mangrove* secara langsung dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Hasil serupa juga ditemukan pada penelitian lain, konservasi mangrove berbasis *green economy* dapat memperkuat ketahanan ekonomi lokal dan menciptakan peluang usaha berkelanjutan (Wulandari, 2024, p. 381).

Menanggapi hal tersebut, PT MPS menerapkan program penanaman dan rehabilitasi mangrove sebagai bagian dari strategi CSR lingkungan (*green CSR*). Program ini tidak hanya bertujuan memperbaiki kualitas ekosistem pesisir, tetapi juga membangun hubungan sosial yang harmonis antara perusahaan, pemerintah daerah, dan masyarakat lokal. Pendekatan green CSR menandai pergeseran paradigma CSR dari sekadar filantropi menjadi strategi keberlanjutan korporasi yang terukur dan berdampak jangka panjang terhadap lingkungan serta kesejahteraan social (Santoso & Raharjo, 2022).

Namun, pelaksanaan CSR lingkungan di sektor industri sering kali belum optimal. Banyak program masih bersifat jangka pendek, tidak terintegrasi dengan strategi bisnis utama,

dan belum memiliki indikator keberlanjutan yang jelas. Secara normatif (*das sollen*), CSR seharusnya menjadi instrumen partisipatif dalam pengelolaan lingkungan melalui sinergi antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat. Akan tetapi, secara empiris (*das sein*), implementasi di lapangan sering terkendala oleh lemahnya kelembagaan lokal, minimnya pendanaan berkelanjutan, dan rendahnya kapasitas partisipasi masyarakat (Konorop, 2025). Kesenjangan antara idealitas kebijakan dan realitas praktik inilah yang menjadi gap analysis dalam penelitian ini.

Dari sisi akademik, penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah (*state of the art*) pada integrasi *Stakeholder Theory* dan *Environmental Protection Theory* dalam menganalisis implementasi CSR berbasis konservasi mangrove di kawasan industri pesisir. Teori pemangku kepentingan yang dikembangkan oleh Freeman menekankan bahwa keberhasilan perusahaan ditentukan oleh kemampuan mengelola kepentingan seluruh pemangku kepentingan, bukan hanya pemegang saham (Ulya & Parasetya, 2024). Sementara itu, *Environmental Protection Theory* menegaskan bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik merupakan hak asasi manusia dan tanggung jawab bersama antara negara, korporasi, dan Masyarakat (Imamulhadi, 2021).

Penelitian-penelitian terdahulu umumnya masih memisahkan aspek sosial dan ekologis CSR. Misalnya, Arsyalina dan Yuliani (2024) berfokus pada dampak ekonomi ekowisata mangrove, sedangkan Laila *dkk* (2025) menyoroti tantangan kebijakan industri hijau tanpa meninjau integrasi konservasi pesisir. Sementara itu, penelitian Dakhwan *dkk* (2025) menunjukkan bahwa ekowisata mangrove yang dikelola secara partisipatif dapat menjadi sarana efektif pelestarian lingkungan sekaligus pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini melengkapi celah tersebut dengan melihat CSR sebagai *living legal instrument*, yakni instrumen hukum dan sosial yang hidup dalam praktik kelembagaan dan partisipasi publik.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan program penanaman mangrove sebagai strategi CSR oleh PT Mitra Pembangunan Sultra, dengan fokus pada nilai hukum tentang bagaimana prinsip *Corporate Social Responsibility* (CSR) bertransformasi dari sekadar komitmen etis menjadi kewajiban hukum yang memiliki daya mengikat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual terhadap penguatan model *green corporate governance* serta menjadi rujukan praktis dalam pengembangan CSR industri yang adaptif terhadap konteks pesisir dan mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Kajian ini menggunakan metode normatif yang berorientasi pada analisis terhadap konstruksi normatif dan perangkat regulatif yang mengatur substansi penelitian. Pemilihan metode ini didasarkan pada tujuan penelitian untuk menganalisis tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) PT Mitra Pembangunan Sultra dalam konteks perlindungan lingkungan hidup dari sudut pandang hukum positif di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif-analitis, yang berupaya menggambarkan dan menafsirkan norma hukum yang mengatur pelaksanaan CSR, sekaligus menilai efektivitas penerapannya dalam mendukung keberlanjutan lingkungan. Metode pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan berlandaskan pada Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, seperti peraturan perundang-undangan, literatur akademik, jurnal hukum, serta publikasi resmi terkait implementasi CSR. Selanjutnya, metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu menguraikan ketentuan hukum yang berlaku, menafsirkan prinsip tanggung jawab sosial perusahaan, serta mengaitkannya dengan konsep *triple bottom line* yang menekankan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk mewujudkan praktik CSR yang berkelanjutan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Transformasi Konseptual dan Nilai Hukum Corporate Social Responsibility di Indonesia**

Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Indonesia telah mengalami perkembangan konseptual, normatif, dan yuridis yang sangat signifikan (Fransisca dkk., 2025). Awalnya, CSR hanya dipahami sebagai bentuk tanggung jawab moral perusahaan terhadap masyarakat di sekitarnya, atau dalam istilah klasik disebut sebagai *corporate philanthropy*. Namun, seiring dengan meningkatnya kesadaran akan dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas bisnis, CSR kini telah bertransformasi menjadi kewajiban hukum yang bersifat mengikat (*binding legal obligation*). Perubahan paradigma ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil evolusi pemikiran hukum, ekonomi, dan tata kelola korporasi di Indonesia yang menempatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional. Dalam konteks ini, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan CSR berbasis lingkungan oleh PT Mitra Pembangunan Sultra (MPS) tidak lagi semata-mata didorong oleh motivasi etis, melainkan juga sebagai pelaksanaan konkret dari kewajiban hukum sebagaimana diatur dalam berbagai regulasi nasional yang menegaskan fungsi sosial dari aktivitas korporasi.

Secara historis, gagasan CSR muncul dari konsep *good corporate citizenship* di negara-negara Barat pada dekade 1980-an. Pada masa itu, tanggung jawab sosial dipahami sebagai tindakan sukarela (*voluntary action*), yaitu bentuk partisipasi moral perusahaan dalam memberikan manfaat kepada masyarakat. CSR dalam bentuk piramida tanggung jawab yang mencakup empat lapisan, yakni tanggung jawab ekonomi, hukum, etika, dan filantropi. Dalam paradigma ini, tanggung jawab sosial perusahaan muncul setelah tanggung jawab ekonomi terpenuhi (da Silva Junior dkk., 2023). Namun, dalam konteks Indonesia, paradigma sukarela tersebut mengalami transformasi besar ketika negara melakukan apa yang disebut sebagai "*legalisasi moralitas*", yaitu menjadikan tanggung jawab sosial sebagai norma hukum positif yang wajib dilaksanakan oleh setiap korporasi. Hal ini tercermin jelas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang mengatur secara tegas tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan (Pasal 74), serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang memperluas kewajiban hukum terhadap perlindungan ekosistem dan sumber daya alam.

Kedua regulasi tersebut menandai pergeseran mendasar dari CSR sebagai kewajiban moral menuju CSR sebagai kewajiban hukum. Pergeseran ini mengindikasikan bahwa negara mulai memandang tanggung jawab sosial bukan lagi sebagai pilihan, tetapi sebagai keharusan hukum yang melekat pada eksistensi Perusahaan (Deomega & Sari, 2023, p. 108). Di sinilah tampak adanya perubahan paradigma hukum yang bersifat progresif, karena hukum tidak lagi berdiri semata sebagai instrumen kontrol, tetapi juga sebagai sarana pembentukan kesadaran sosial. Dalam konteks ini, CSR dapat dikatakan sebagai manifestasi dari *law in action*, yakni hukum yang hidup dalam perilaku dan kesadaran sosial masyarakat bisnis, di mana hukum tidak hanya berhenti pada teks undang-undang, melainkan harus mampu menggerakkan perilaku manusia menuju nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan bersama.

Apabila dilihat dari nilai-nilai hukum yang mendasarinya, CSR mencerminkan tiga pilar utama yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Prinsip keadilan ini bersifat distributif sekaligus korektif, di mana perusahaan yang memperoleh manfaat ekonomi dari sumber daya alam wajib mengembalikan sebagian hasilnya kepada masyarakat dan lingkungan. Nilai kemanfaatan tercermin dari kontribusi nyata CSR terhadap peningkatan kesejahteraan sosial, pengentasan kemiskinan, serta pemulihan ekosistem. Sementara itu, nilai kepastian hukum diwujudkan melalui kejelasan norma, prosedur, dan sanksi hukum bagi perusahaan yang mengabaikan kewajibannya. Dengan demikian, CSR menjadi bagian integral dari sistem hukum yang hidup (*living law*), karena bukan hanya berfungsi sebagai norma tertulis tetapi juga terinternalisasi dalam kesadaran hukum para pelaku bisnis.

Transformasi nilai hukum CSR juga dapat dipahami melalui kerangka teori hukum responsif sebagaimana dikemukakan Philippe Nonet dan Philip Selznick dalam karyanya *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. Menurut Nonet dan Selznick, hukum yang ideal bukanlah hukum yang bersifat represif dan tertutup, melainkan hukum yang terbuka terhadap tuntutan moral, sosial, dan perubahan zaman (Dermawan dkk., 2024). Hukum responsif menempatkan keadilan substantif di atas keadilan formal, dengan tujuan utama melayani kebutuhan manusia dan menjaga keseimbangan sosial. CSR, dalam konteks ini, merupakan cerminan dari hukum responsif karena mampu menyesuaikan diri dengan nilai moral dan sosial masyarakat serta memberikan ruang partisipasi bagi berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*). Hal ini dipertegas oleh Nonet dan Selznick yang menganggap bahwa hukum yang responsif adalah hukum yang memiliki "*moral integrity*", yakni hukum yang tidak terpisah dari nilai kemanusiaan dan tanggung jawab sosial.

Selain itu, dalam pandangan hukum progresif, hukum tidak seharusnya diposisikan sebagai lembaga yang statis, melainkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan kemanusiaan. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum progresif menolak pandangan positivistik yang membatasi hukum pada teks peraturan semata, melainkan menekankan bahwa hukum harus hidup, responsif terhadap dinamika masyarakat, dan berorientasi pada keadilan substantif. Dalam konteks ini, hukum menjadi alat transformasi sosial untuk mewujudkan tatanan yang lebih adil, humanis, dan partisipatif. Di mana dapat diasumsikan bahwa pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) tidak cukup dimaknai sebagai kewajiban formal berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, tetapi

juga harus menjadi manifestasi nilai-nilai kemanusiaan yang menempatkan kepentingan masyarakat dan lingkungan sebagai bagian integral dari praktik bisnis.

Sejalan dengan pandangan tersebut, paradigma baru dalam pelaksanaan CSR di Indonesia telah bergeser dari *compliance-based approach* menuju *commitment-based approach* (Idrus, 2022). Artinya, perusahaan tidak lagi menjalankan CSR semata karena kewajiban formal atau tekanan hukum, tetapi karena kesadaran akan pentingnya tanggung jawab sosial sebagai bagian dari strategi bisnis jangka panjang. Pendekatan ini menekankan pada internalisasi nilai CSR ke dalam sistem manajemen dan budaya organisasi perusahaan, sehingga tanggung jawab sosial bukan hanya kegiatan tambahan (*add-on*), tetapi menjadi bagian integral dari corporate governance framework yang berorientasi pada keberlanjutan (*sustainability*). Dalam kerangka ini, CSR berfungsi sebagai alat untuk mengubah perilaku ekonomi menuju arah yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, CSR dapat dipandang sebagai wujud nyata dari upaya mengintegrasikan tiga pilar pembangunan berkelanjutan, yang mencakup ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan mengimplementasikan CSR, perusahaan tidak hanya memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga berkontribusi dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*). Dalam hal ini, hukum berperan sebagai instrumen normatif yang mendorong terwujudnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Hukum yang baik harus mampu menciptakan keadilan substantif yang berpihak pada kemanusiaan dan lingkungan, bukan semata keadilan prosedural yang formalistik. CSR berbasis lingkungan menjadi salah satu instrumen hukum yang mendukung realisasi keadilan substantif tersebut melalui redistribusi manfaat dan tanggung jawab antaraktor ekonomi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa transformasi konseptual dan nilai hukum CSR di Indonesia menjadikan CSR tidak lagi hanya menjadi simbol moralitas perusahaan, tetapi telah sebagai instrumen hukum yang mengikat dan memiliki kekuatan memaksa. Perubahan ini menunjukkan pergeseran paradigma hukum Indonesia menuju model hukum yang responsif, progresif, dan berorientasi pada keadilan sosial. Di mana CSR tidak hanya mengatur perilaku perusahaan, tetapi juga berfungsi sebagai wahana pendidikan sosial, pembentuk kesadaran hukum, serta instrumen rekayasa sosial (Umboh & Dwijayanthi, 2025).

### **Implementasi dan Dinamika Hukum CSR pada PT Mitra Pembangunan Sultra**

Implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan (Corporate Social Responsibility/CSR) oleh PT Mitra Pembangunan Sultra (MPS) menggambarkan manifestasi konkret dari nilai hukum yang hidup dalam sistem hukum Indonesia. Melalui program rehabilitasi ekosistem mangrove di wilayah pesisir Sulawesi Tenggara, PT MPS menunjukkan bahwa pelaksanaan CSR bukan hanya sebatas kegiatan filantropis, tetapi merupakan bentuk aktualisasi hukum responsif yang menempatkan perusahaan sebagai bagian dari mekanisme sosial yang bertanggung jawab terhadap keseimbangan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Philippe Nonet dan Philip Selznick, bahwa hukum responsif berupaya menautkan nilai moral dan sosial dengan kewajiban hukum, sehingga hukum tidak berhenti pada perintah normatif, melainkan berfungsi sebagai sarana pembaharuan sosial.

Program CSR PT MPS berfokus pada kegiatan penanaman dan pemeliharaan mangrove sebagai upaya pemulihan fungsi ekologis pesisir yang rusak akibat aktivitas ekonomi dan eksploitasi sumber daya alam. Kegiatan ini melibatkan partisipasi masyarakat pesisir, kelompok nelayan, serta pemerintah daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan. Pendekatan partisipatif tersebut mencerminkan penerapan teori stakeholder sebagaimana dikemukakan oleh Freeman, di mana seluruh pihak yang terdampak oleh aktivitas perusahaan memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, CSR yang dijalankan PT MPS tidak bersifat *top-down*, tetapi dibangun atas dasar kolaborasi dan kesetaraan peran antara korporasi, negara, dan masyarakat..

Secara yuridis, pelaksanaan CSR PT MPS berakar pada Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, yang mewajibkan setiap perusahaan yang bergerak di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kewajiban tersebut dipertegas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 yang menetapkan mekanisme perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan CSR. Dengan dasar ini, CSR memperoleh legitimasi sebagai norma hukum positif yang bersifat mengikat. Regulasi tersebut mencerminkan prinsip *co-regulation*, yaitu pola kolaboratif antara sektor privat dan publik dalam mengimplementasikan kebijakan hukum lingkungan sebagaimana tertuang dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Pemerintah daerah berperan aktif dalam penyediaan lahan, pendampingan teknis, serta pemantauan kegiatan, sementara perusahaan bertanggung jawab terhadap pembiayaan dan pelaksanaan teknis. Model tata kelola kolaboratif ini membentuk CSR sebagai *living legal instrument*, yakni instrumen hukum yang hidup dan menyesuaikan dengan kondisi sosial serta kebutuhan Masyarakat (Hadi, 2018).

Implementasi CSR PT MPS menunjukkan perwujudan tiga nilai dasar hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Nilai kepastian hukum tercermin dalam keberadaan regulasi yang memberikan kejelasan tanggung jawab perusahaan, prosedur pelaksanaan, serta mekanisme pelaporan yang transparan. Nilai keadilan diwujudkan dalam dua bentuk: keadilan distributif, melalui distribusi manfaat ekonomi kepada masyarakat pesisir, dan keadilan prosedural, melalui pelibatan masyarakat dalam setiap tahapan program. Sementara itu, nilai kemanfaatan tampak dari hasil nyata kegiatan penanaman *mangrove* yang memberikan dampak ekologis signifikan seperti peningkatan kualitas air, pengendalian abrasi pantai, serta penyerapan karbon biru (*blue carbon*). Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan ekowisata *mangrove* berbasis masyarakat mampu meningkatkan pendapatan dan menciptakan lapangan kerja baru di wilayah pesisir, sehingga CSR memberikan manfaat ekonomi sekaligus keberlanjutan lingkungan.

Dalam tataran filosofis, praktik CSR PT MPS menunjukkan pergeseran paradigma hukum dari yang bersifat formalistik menuju hukum yang bersifat substantif dan responsif. Model hukum responsif menekankan pentingnya nilai kemanusiaan dan keadilan substantif dalam setiap penerapan norma hukum. PT MPS mempraktikkan hal ini dengan menginternalisasi prinsip tanggung jawab sosial dalam seluruh kebijakan korporasi, termasuk dalam analisis dampak lingkungan (AMDAL), perencanaan strategis, hingga evaluasi kinerja tahunan. CSR bukan lagi kewajiban eksternal yang dipenuhi karena ancaman sanksi, melainkan bagian dari kesadaran hukum (*legal consciousness*) yang tumbuh di dalam budaya organisasi.

Hukum yang hidup bukanlah hukum yang dipaksakan, melainkan hukum yang dipatuhi karena diyakini nilai-nilainya. Kesadaran ini menjadikan hukum tidak hanya alat kontrol, tetapi juga sarana internalisasi moral dalam sistem manajemen perusahaan.

Dari perspektif fungsi hukum, CSR PT MPS berperan sebagai instrumen preventif dan korektif dalam pengelolaan lingkungan. Fungsi preventif tercermin dari kegiatan perusahaan yang secara aktif mencegah kerusakan ekosistem melalui rehabilitasi mangrove yang berfungsi menahan abrasi dan menstabilkan sedimen pantai. Sementara fungsi korektif diwujudkan melalui pemantauan dan evaluasi rutin yang dilakukan bersama masyarakat dan pemerintah daerah guna memastikan keberlanjutan program dan memperbaiki kekurangan yang ditemukan. Hal ini sejalan dengan prinsip *precautionary* dan *preventive* dalam hukum lingkungan, yang menekankan pencegahan lebih utama dibandingkan penanggulangan. Dengan demikian, CSR tidak hanya menjadi kewajiban hukum tetapi juga instrumen perlindungan ekologis yang berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang.

Lebih lanjut, implementasi CSR PT MPS menunjukkan penerapan *prinsip polluter pays* dan *restorative justice*. Perusahaan yang aktivitasnya berpotensi menimbulkan dampak lingkungan memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memulihkan kembali kondisi alam yang rusak. Program penanaman *mangrove* berperan sebagai tindakan pemulihan ekologis yang berkesinambungan dan bukan sekadar kompensasi formal. Prinsip ini sejalan dengan Pasal 87 UU PPLH yang menegaskan bahwa pelaku pencemar wajib melakukan pemulihan terhadap lingkungan hidup yang rusak akibat kegiatannya. Di mana, CSR berbasis lingkungan dapat dipahami sebagai bentuk nyata dari *restorative legal approach*, di mana hukum berfungsi mengembalikan keseimbangan ekologis dan sosial, bukan hanya menjatuhkan sanksi.

Meskipun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai hambatan implementatif yang berpengaruh terhadap efektivitas CSR sebagai instrumen hukum. Salah satu kendala utama adalah lemahnya penerapan sanksi bagi perusahaan yang tidak menjalankan kewajiban CSR secara substansial. Sering kali, pelaksanaan CSR hanya dilakukan sebagai formalitas administratif atau sekadar pemenuhan kewajiban laporan tahunan, suatu praktik yang disebut *symbolic compliance*. Hal ini mengindikasikan bahwa kesadaran hukum sebagian korporasi masih berada pada tahap instrumental, belum mencapai kesadaran normatif yang memandang CSR sebagai nilai intrinsik. Selain itu, tantangan teknis juga muncul dalam aspek rehabilitasi *mangrove*, seperti tingginya tingkat kematian bibit akibat spesies yang tidak sesuai dengan kondisi habitat atau minimnya pemeliharaan pascatanam. Hambatan ini memperlihatkan perlunya sistem pengawasan dan pendampingan yang lebih kuat dari pemerintah serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir.

Dengan mempertimbangkan keseluruhan dinamika tersebut, dapat dikatakan bahwa praktik CSR PT Mitra Pembangunan Sultra merupakan cerminan nyata dari transformasi hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat Indonesia. Di mana Hukum tidak lagi sekadar bersifat represif dan formal, tetapi hadir sebagai sistem nilai yang dinamis, partisipatif, dan berorientasi pada keadilan sosial. Dalam konteks ini, implementasi CSR PT MPS menegaskan bahwa korporasi dapat berperan sebagai subjek hukum yang bukan hanya mencari

keuntungan ekonomi, melainkan turut serta dalam menggerakkan hukum sebagai kekuatan pembaharuan sosial menuju keberlanjutan dan keadilan ekologis.

### **Tantangan, Implikasi, dan Penguatan CSR sebagai Instrumen Hukum Pembangunan Berkelanjutan**

Transformasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari komitmen etis menjadi kewajiban hukum yang mengikat merupakan tonggak penting dalam evolusi sistem hukum korporasi di Indonesia. CSR kini tidak lagi sekadar bentuk kedermawanan (*corporate philanthropy*), melainkan kewajiban hukum yang melekat pada eksistensi korporasi sebagai subjek hukum yang memiliki fungsi sosial. Transformasi ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia sedang bergerak menuju model hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan tuntutan keadilan ekologis. Hukum responsif menolak pandangan hukum yang kaku dan formalistik, karena hukum seharusnya hidup dari nilai-nilai sosial dan moral masyarakat yang terus berkembang. Dalam konteks ini, CSR menjadi ekspresi dari hukum yang hidup (*living law*), yaitu hukum yang tumbuh dari kesadaran sosial tentang perlunya keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

Penelitian terhadap pelaksanaan CSR di PT Mitra Pembangunan Sultra (MPS) memperlihatkan bahwa efektivitas CSR sangat bergantung pada kesadaran hukum dan budaya hukum korporasi. Keberhasilan implementasi CSR pada PT MPS tidak lahir semata-mata karena tekanan regulasi, tetapi karena adanya internalisasi nilai keberlanjutan (*sustainability values*) dalam struktur organisasi dan budaya perusahaan. Nilai hukum dalam CSR, tidak hanya hadir dalam norma tertulis, tetapi juga dalam nilai-nilai yang hidup dan dihayati oleh pelaku hukum itu sendiri. Dalam praktiknya, CSR yang dijalankan atas dasar kesadaran moral akan menumbuhkan budaya kepatuhan dan tanggung jawab sosial yang berkelanjutan. Kesadaran inilah yang membedakan antara hukum yang hanya ditaati karena ancaman sanksi dengan hukum yang dijalankan karena keyakinan pada nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan.

Selain faktor internal perusahaan, keberhasilan pelaksanaan CSR juga ditentukan oleh faktor eksternal, terutama tingkat kesadaran hukum masyarakat dan efektivitas lembaga pengawasan. Masyarakat pesisir yang menjadi penerima manfaat program CSR perlu memiliki pemahaman yang memadai mengenai hak-hak hukum mereka, termasuk hak untuk mengawasi dan menilai pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Partisipasi masyarakat yang aktif dalam proses pengawasan merupakan prasyarat bagi terwujudnya akuntabilitas sosial. Penelitian Hombore (2025) menunjukkan bahwa perusahaan yang melibatkan masyarakat secara langsung dan melaporkan kegiatan CSR secara terbuka cenderung memiliki legitimasi sosial yang lebih kuat dibandingkan perusahaan yang hanya menjalankan CSR sebagai formalitas.

Dalam perspektif normatif, dasar konstitusional CSR berbasis lingkungan dapat ditemukan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak setiap warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak konstitusional ini melahirkan tanggung jawab negara untuk mengatur dan mengawasi kegiatan korporasi agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan. Lebih lanjut, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-

besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dari ketentuan ini, muncul prinsip hukum bahwa korporasi yang mengelola sumber daya alam harus turut menanggung tanggung jawab sosial dan ekologis terhadap masyarakat. Dengan demikian, CSR tidak hanya merupakan kewajiban moral perusahaan, tetapi juga wujud konkret dari pelaksanaan hak konstitusional masyarakat atas lingkungan yang baik serta kewajiban negara dalam menjaga keberlanjutan ekologi.

Secara sosiologis, CSR juga memiliki implikasi terhadap legitimasi sosial (*social legitimacy*) perusahaan. Dalam masyarakat modern yang semakin sadar lingkungan, kepercayaan publik terhadap korporasi tidak lagi ditentukan oleh besarnya keuntungan ekonomi, melainkan oleh kontribusi sosial dan lingkungan yang diberikan. Ketika perusahaan menjalankan CSR berdasarkan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas, maka terbentuklah kepercayaan sosial (*social trust*) yang menjadi fondasi hubungan harmonis antara perusahaan dan masyarakat. Sejalan dengan temuan, masyarakat menilai perusahaan lebih sah secara sosial apabila pelaksanaan CSR dilakukan secara terbuka, konsisten, dan berdampak nyata. Dengan demikian, legitimasi hukum CSR tidak hanya diperoleh melalui kepatuhan terhadap norma formal, tetapi juga melalui penerimaan sosial terhadap praktik yang dijalankan.

Namun, realitas pelaksanaan CSR di Indonesia masih menghadapi tantangan yang cukup kompleks. Salah satu hambatan utama terletak pada lemahnya mekanisme penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap perusahaan yang mengabaikan kewajiban CSR. Walaupun Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 telah memberikan dasar hukum yang jelas, penerapan sanksi terhadap pelanggaran CSR masih bersifat administratif dan jarang ditegakkan secara konsisten. Akibatnya, muncul fenomena *symbolic compliance*, yakni pelaksanaan CSR hanya untuk memenuhi kewajiban laporan tahunan tanpa komitmen substansial terhadap keberlanjutan lingkungan dan sosial. Fenomena ini merupakan bentuk "*kepatuhan legalistik*" yang belum mencapai tataran "*kepatuhan moral*", karena hukum masih dipandang sebagai instrumen paksaan, bukan kesadaran.

Selain itu, belum adanya sistem pengukuran keberhasilan CSR yang seragam menyebabkan kesulitan dalam menilai efektivitas program. Banyak perusahaan menggunakan indikator kuantitatif yang bersifat administratif, seperti jumlah dana yang disalurkan, tanpa memperhitungkan dampak sosial dan ekologis yang dihasilkan. Dalam kasus PT MPS, keberhasilan program penanaman *mangrove* diukur melalui kombinasi indikator ekologis (seperti tingkat kelangsungan hidup bibit dan luas area rehabilitasi) serta indikator sosial (seperti partisipasi masyarakat dan peningkatan pendapatan). Pendekatan ganda ini sejalan dengan prinsip *sustainability assessment*, yang menilai keberhasilan tidak hanya dari hasil ekonomi tetapi juga dari dampak sosial dan lingkungan.

Kendala lain yang tidak kalah penting adalah masih terbatasnya kapasitas lembaga pengawasan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pengawasan terhadap pelaksanaan CSR sering kali bersifat sporadis, bergantung pada inisiatif pejabat daerah atau kementerian terkait. Padahal, keberhasilan CSR sebagai instrumen hukum memerlukan mekanisme pemantauan dan evaluasi yang terstruktur, transparan, dan berbasis data. Di sinilah pentingnya kolaborasi antara pemerintah, lembaga akademik, dan masyarakat sipil dalam menciptakan sistem pengawasan yang inklusif. Sebagaimana ditegaskan oleh Nonet dan Selznick, hukum yang responsif menuntut adanya *institutional feedback*, yaitu mekanisme sosial yang memungkinkan

hukum diperbaiki secara terus-menerus melalui interaksi antara norma, lembaga, dan masyarakat.

Dalam konteks pembangunan hukum, penguatan CSR sebagai instrumen hukum pembangunan berkelanjutan perlu diarahkan pada tiga strategi utama. Pertama, harmonisasi regulasi dan penguatan sanksi hukum agar pelaksanaan CSR memiliki daya paksa yang lebih efektif. Hal ini penting agar perusahaan tidak lagi memandang CSR sebagai beban administratif, tetapi sebagai kewajiban hukum yang melekat pada setiap aktivitas bisnis. Kedua, peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan, baik melalui pelatihan, pendampingan hukum, maupun penggunaan teknologi digital untuk memantau kegiatan CSR secara terbuka. Ketiga, internalisasi nilai keberlanjutan ke dalam tata kelola perusahaan sehingga CSR menjadi bagian dari strategi bisnis jangka panjang (*long-term strategic integration*), bukan sekadar kewajiban formal. Dengan cara ini, CSR akan berkembang menjadi instrumen hukum yang berfungsi tidak hanya secara represif, tetapi juga edukatif dan transformatif.

Dengan demikian, transformasi CSR dari ranah etika menuju ranah hukum merupakan proses dialektis antara moralitas dan legalitas, antara norma sosial dan norma hukum, serta antara kesadaran individu dan tanggung jawab kelembagaan. CSR berbasis lingkungan seperti yang dilaksanakan oleh PT Mitra Pembangunan Sultra memperlihatkan bagaimana nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dapat dioperasionalkan secara sinergis dalam kerangka hukum nasional. Transformasi ini menegaskan bahwa hukum dapat berfungsi sebagai *instrument of social engineering*, sebagaimana dikemukakan Roscoe Pound yakni hukum yang tidak hanya mengatur, tetapi juga mengubah perilaku sosial menuju tatanan yang lebih adil dan berkelanjutan. Di mana dapat diasumsikan bahwa CSR bukan sekadar instrumen hukum korporasi, melainkan pilar pembangunan berkelanjutan yang menyeimbangkan kepentingan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan, sebuah wujud nyata dari hukum yang hidup dan berkeadilan sosial di Indonesia.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa transformasi nilai hukum *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Indonesia, khususnya dalam implementasi berbasis lingkungan oleh PT Mitra Pembangunan Sultra, menunjukkan bahwa CSR telah bergeser dari sekadar komitmen moral menjadi kewajiban hukum yang memiliki daya mengikat dan nilai sosial yang kuat. CSR tidak lagi dipahami hanya sebagai bentuk filantropi perusahaan, melainkan sebagai instrumen hukum yang berfungsi menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Penerapan CSR oleh PT MPS membuktikan bahwa hukum dapat berperan responsif dan progresif dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui sinergi antara negara, korporasi, dan masyarakat. Nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum tercermin dalam pelaksanaan program rehabilitasi mangrove yang memberi dampak ekologis dan ekonomi nyata bagi masyarakat pesisir. Meskipun masih terdapat tantangan kelembagaan dan lemahnya penegakan sanksi, CSR telah menjadi wujud nyata dari hukum yang hidup dan berfungsi sebagai sarana

rekayasa sosial untuk menanamkan kesadaran keberlanjutan dalam sistem hukum dan tata kelola perusahaan di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arsyalina, F. D., & Yuliani, E. (2024). Strategi pengembangan ekowisata mangrove. *Jurnal Wilayah, Kota dan Lingkungan Berkelanjutan*, 3(2), 287–300. <https://doi.org/10.58169/jwikal.v3i2.674>
- Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur. (2025). *Menghidupkan ekonomi pesisir melalui ekowisata mangrove di Pulau Bawean*. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur. <https://dkp.jatimprov.go.id/unit/dkp-tubankab//news/view/4069>
- da Silva Junior, A., Martins-Silva, P. de O., Coelho, V. D., & de Sousa, A. F. (2023). The corporate social responsibility pyramid: Its evolution and the proposal of the spinner, a theoretical refinement. *Social Responsibility Journal*, 19(2), 358–376. <https://doi.org/10.1108/SRJ-05-2021-0180>
- Dakhwan, I., Rahmadanik, D., & Soesiantoro, A. (2025). Implementasi pengembangan ekowisata mangrove di Wonorejo dengan partisipasi masyarakat Desa Wonorejo Surabaya. *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, 3(2), 234–246. <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v3i2.5308>
- Deomega, F. R., & Sari, B. (2023). Pengaruh green accounting, CSR dan kinerja lingkungan terhadap SDGs 2030 pada perusahaan pertambangan tahun 2019–2023. *Jurnal Ekonomika*, 8(1), 103–113.
- Dermawan, D., Yaswirman, & Eva, Y. (2024). Relasi hukum dan kekuasaan: Analisis pemikiran Nonet Selznick. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 12(1).
- Erwin, M. (2019). *Hukum lingkungan: Sistem kebijaksanaan lingkungan hidup* (Ed. Revisi). PT Refika Aditama.
- Fransisca, L., Malini, H., Azazi, A., & Syahputri, A. (2025). Dampak CSR dan ESG terhadap kinerja keuangan dan keberlanjutan perusahaan dimediasi oleh green finance. *Jurnal Akuntansi Manajemen Ekonomi Kewirausahaan (JAMEK)*, 5(1), 115–124. <https://doi.org/10.47065/jamek.v5i1.1789>
- Gemiharto, I. (2025). Transformasi CSR menjadi strategi keberlanjutan korporasi di abad ke-21. *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial*, 11(4), 1–10.
- Hadi, S. (2018). Hukum positif dan the living law (Eksistensi dan keberlakuannya dalam masyarakat). *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 259–266. <https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1588>
- Hombore, E. (2025). Corporate social responsibility (CSR) sebagai instrumen kebijakan publik: Analisis dampak program CSR perusahaan perkebunan di Merauke. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1(2), 340–361. <https://doi.org/10.63822/7b993f92>
- Idrus, A. (2022). *Komitmen (Kajian empiris kesungguhan, kesepakatan, iklim organisasi dan kepuasan kerja dosen)*. Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia.
- Imamulhadi. (2021). The sustainable environmental protection deregulation concept during the Covid-19 pandemic. *Padjadjaran Journal of Law*, 8(3), 379–400. <https://doi.org/10.22304/pijih.v8n3.a4>

- Konorop, S. Y. (2025). Tantangan dan perkembangan otonomi khusus dalam peningkatan pendidikan dasar di Papua Selatan. *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(4), 1560–1572. <https://doi.org/10.63822/0j8xkv05>
- Laila, A., Ramadhanti, N. A., Putri, A. W., Kurniawati, A. T., & Pandin, M. Y. R. (2025). Hubungan antara teknologi hijau, insentif pajak karbon, dan kepatuhan perusahaan terhadap standar akuntansi karbon (Studi kasus PT Citra Nusantara Energi). *Jurnal Ekonomika dan Bisnis (JEBS)*, 5(5), 1020–1031. <https://doi.org/10.47233/jebs.v5i5.3252>
- Mawaldi, I., & Mokodompit, E. A. (2024). Pengembangan industri maritim di Sulawesi Tenggara (Sultra): Peluang dan tantangan. *Almufi Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 1(3), 371–376.
- Rachmad, H. M., & Hidayat, M. S. (2020). *Strategi pengembangan industri unggulan untuk percepatan pembangunan*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi.
- Santoso, M. B., & Raharjo, S. T. (2022). Diskursus corporate social responsibility (CSR) dalam mewujudkan sustainable development goals (SDGs). *Share: Social Work Jurnal*, 11(2), 100–121. <https://doi.org/10.24198/share.v11i2.37076>
- Suraningsih, K. (2020). Peran masyarakat dalam konservasi ekosistem mangrove daerah pesisir Kabupaten Bantul. *Prosiding Seminar Nasional "Pembangunan Hijau dan Perizinan: Diplomasi, Kesiapan Perangkat dan Pola Standarisasi"*.
- Ulya, S. N., & Parasetya, M. T. (2024). Pengaruh aspek investasi terhadap pelaporan corporate social responsibility, dengan board monitoring sebagai variabel moderasi (Studi empiris pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia sub sektor plastik dan kemasan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019–2021). *Diponegoro Journal of Accounting*, 13(1), 1–13.
- Umboh, T. A., & Dwijyanthi, P. T. (2025). Corporate social responsibility: Perspektif hukum positif di Indonesia. *Jurnal Media Akademik*, 3(3), 1–16. <https://doi.org/10.62281>
- Wulandari, C. (2024). Mangrove untuk ekosistem sehat dan ekonomi tangguh: Solusi berkelanjutan di tengah perubahan iklim (KKN-PPM UGM 2024 JT-013 Wedung, Demak). *Jurnal Pengabdian, Riset, Kreativitas, Inovasi, dan Teknologi Tepat Guna (Jurnal Parikesit)*, 2(2), 381–393. <https://doi.org/10.22146/parikesit.v2i2.17427>